



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 61-K/PM.I-01/AD/VII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Purnama Abadi.
Pangkat / NRP : Prada/31190480011298.
Jabatan : Ta Bakpan Pok Pan 2 RU 1 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 113/JS.
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 20 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider Khusus 113/JS. Ds.
Blang Keutumba Kec. Jul Kab. Bireun.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif RK 113/JS Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danyonif RK 113/JS Nomor Kep/4/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera terhitung mulai tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera terhitung mulai tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.

- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/21/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/23-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/27-K/PM.I-01/AD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenpom IM/1 Nomor BP-12/A-12/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/19/Pera/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak 58-K/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/61-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/61-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/61-K/PM.I-01/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang.

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58-K/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin" ,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/32/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang menerangkan Prada Purnama Abadi NRP 31190480011298, Ta Bakpan 1 Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif RK 113/JS telah meninggalkan satuan sejak tanggal 21 Maret 2020 s.d 16 April 2020.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Purnama Abadi NRP 31190480011298, Ta Bakpan 1 Pok

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif RK 113/JS
tahun 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Permohonan keringanan hukuman (*clemantie*) yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/58-K/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Mayonif RK 113/JS Bireuen, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara- cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, kemudian ditempatkan di Yonif RK 113/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabakpan Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B Yonif RK 113/JS dengan pangkat Prada NRP. 31190480011298.
- b. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa menjalani penahanan sementara di Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam perkara THTI yang pertama, setelah selesai pada tanggal 5 Februari 2020. Terdakwa kembali ke Yonif RK 113/JS dijemput oleh Pasi Intel atas nama Lettu Inf Bambang beserta satu orang anggota provos, setibanya di Mako Yonif RK 113/JS Terdakwa dimasukkan ke sel rumah Jaga Satri dan diawasi provos.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melaksanakan sholat Isya berjamaah bersama anggota Yonif RK 113/JS di mesjid Yonif RK 113/JS, setelah selesai Terdakwa tidak kembali ke sel rumah Jaga Satri tetapi pergi meninggalkan satuan tanpa ijin melalui pagar samping masjid Yonif RK 113/JS menuju ke Medan Sumatera Utara dengan menggunakan bus, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Sertu Edika Damanik (Saksi-1) selaku Danru Jaga Satri mengecek Terdakwa di Sel Jaga Satri ternyata Terdakwa tidak ada di dalam sel, lalu Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Praka Pirjo selaku yang tertua di regu provos, kemudian Praka Pirjo memerintahkan piket provos atas nama Praka Nazri dan Praka Dandi Saputra untuk melakukan

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif RK 113/JS dan Kota Bireuen tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

- d. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WiB, setibanya di Medan Terdakwa pergi kerumah temannya bernama Sdr. Yuda lalu tinggal ditempat tersebut selama 4 (empat) hari, kemudian pada tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa dengan menumpang angkutan umum L 300 pergi menuju rumah orang tuanya di Kp. Kitie Meranggun Kec. Darulhasana Kab. Aceh Tenggara, setibanya ditempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin atasan lalu orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke kesatuan.
- e. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa diantar orang tuanya dengan menggunakan angkutan umum L 300 berangkat ke Banda Aceh, setibanya di Banda Aceh keesokan harinya, Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM dan diterima oleh Kopda Rosmanto (Saksi 3) selaku piket UP3M Pomdam IM.
- f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- i. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yaitu tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh pada tanggal 27 April 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Edika Damanik.

Pangkat/NRP : Sertu/ 21150003880795.

Jabatan : Danru Kobra Ton Kom Kima.

Kesatuan : Yonif Raider Khusus 113/JS

Tempat, tanggal lahir : Serdang Bedagai, 26 Juli 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 113/JS Ds.
Blang Keutumba, Kec. Juli, Kab.
Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2019 di Yonif RK 113/JS dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa menjalani penahanan sementara di Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam perkara THTI yang pertama.
3. Bahwa kemudian setelah selesai menjalani penahanan tersebut, pada tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Yonif RK 113/JS lalu ditempatkan di sel jaga kesatriaan dibawah pengawasan provos.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa pergi melaksanakan sholat Isya berjemaah di meunasah Yonif RK 113/JS, kemudian setelah selesai sholat isya Terdakwa tidak kembali ke sel jaga satri.
5. Bahwa selanjutnya Saksi selaku Danru Jaga Satri memberitahukan hal tersebut kepada yang tertua di regu provos atas nama Praka Pirjo lewat telepon, lalu Praka Pirjo memerintahkan piket provos atas nama Praka Nazri dan Praka Dandi Saputra untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif RK 113/JS dan di Kota Bireuen tetapi tidak ditemukan.

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, Saksi mengetahui dari Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS atas nama Kapten Inf Rachmad Arief Triyanto bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Pomdam IM.
7. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa sebelum Perkara yang sekarang ini, Terdakwa juga sudah pernah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yaitu sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 9 Januari 2020 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Argi Yuliansyah.

Pangkat / NRP : Praka, 31120424070892.

Jabatan : Anggota 4 Ru 2 Ton Pimu Kima.

Kesatuan : Yonif Raider Khusus 113/JS.

Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 12 Agustus 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 113/JS Ds.
Blang Keutumba, Kec. Juli, Kab.
Bireuen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2019 di Yonif RK 113/JS dalam hubungan

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa menjalani penahanan sementara di Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam perkara THTI yang pertama.
3. Bahwa kemudian setelah selesai menjalani penahanan tersebut, pada tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Yonif RK 113/JS lalu ditempatkan di sel jaga kesatria di bawah pengawasan provos.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa melaksanakan sholat tasya berjemaah di meunasah Yonif RK 113/JS, kemudian setelah selesai sholat isya Saksi kembali ke rumah jaga satri untuk melanjutkan tugas jaga satri.
5. Bahwa ketika itu Saksi tidak melihat Terdakwa kembali ke sel jaga satri, selanjutnya Danru jaga satri Sertu Edika Damanik (Saksi-1) memberitahukan hal tersebut kepada provos atas nama Praka Pirjo selaku yang tertua di regu provos.
6. Bahwa kemudian Praka Pirjo memerintahkan piket provos atas nama Praka Nazri dan Praka Dandi Saputra dengan dibantu anggota jaga satri untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif RK 113/JS dan di Kota Bireuen tetapi tidak ditemukan.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB anggota Provos Praka Dandi Saputra melaporkan kepada Dansiintelpur atas nama Serka Afrizal, kemudian Serka Afrizal melaporkan perihal Terdakwa kepada Danyonif RK 113/JS.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020, Saksi mengetahui dari Plh. Pasi Intel Yonif RK 113/JS atas

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kapten Inf Rachmad Arief Triyanto bahwa
Terdakwa telah menyerahkan diri ke Pomdam IM.

9. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa sebelum Perkara yang sekarang ini, Terdakwa juga sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 9 Januari 2020 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rosmanto.

Pangkat/NRP : Kopda, 31081899151186.

Jabatan : Tamudi Unit I Satlak Gakkumwal
Pomdam IM.

Kesatuan : Pomdam IM.

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 15 November 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Jl. Putri
Hijau Blok A No. 14 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil interogasi terhadap Terdakwa ketika menyerahkan diri ke piket UP3M Pomdam IM.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi melaksanakan piket UP3M di Pomdam IM datang Terdakwa diantar oleh orang tuanya bernama Sdr. Saidirawi menyerahkan diri.
4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa dek" Terdakwa menjawab "saya mau menyerahkan diri bang" Saksi bertanya lagi "dafam perkara apa kamu menyerahkan diri dan dari kesatuan mana" Terdakwa menjawab "siap bang, saya pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari dansat dari kesatuan Yonif RK 113/JS".
5. Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kepada Dan Unit atas nama Sertu Sayuti, selanjutnya Sertu Sayuti melaporkan penyerahan diri Terdakwa kepada Pa Jaga Pomdam IM atas nama Kapten Cpm Dalimin.
6. Bahwa kemudian Pa Jaga memerintahkan Sertu Sayuti menyerahkan Terdakwa ke seksi Lidpamfik Pomdam IM untuk dilakukan interogasi dan proses hukum.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IM.
2. Bahwa setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif RK 113/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 31190480011298, jabatan Tabakpan Pok Pan
2 Ru 1 Ton II Kipan B Yonif RK 113/JS.

3. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa menjalani penahanan sementara di Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam perkara THTI yang pertama, kemudian selesai menjalani penahanan tersebut pada tanggal 5 Februari 2020.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Yonif RK 113/JS dengan dijemput oleh Pasi Intel atas nama Lettu Inf Bambang dan satu orang anggota provos, setibanya di Mako Yonif RK 113/JS Terdakwa dimasukkan ke sel rumah jaga satri dengan diawasi provos.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melaksanakan sholat isya berjamaah bersama anggota Yonif RK 113/JS di mesjid Yonif RK 113/JS.
6. Bahwa setelah selesai sholat isya Terdakwa tidak kembali ke sel rumah jaga satri tetapi pergi meninggalkan satuan melalui pagar samping masjid Yonif RK 113/JS menuju simpang tugu Bireuen, selanjutnya menumpang bus menuju Medan Sumatera Utara.
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di kota Medan, kemudian pergi kerumah temannya bernama Sdr. Yuda dan tinggal ditempat tersebut selama 4 (empat) hari.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan menumpang angkutan umum L 300 pergi menuju rumah orang tuanya di Kp.Kitie Meranggun Kec. Daruihasana Kab. Aceh Tenggara.
9. Bahwa setibanya ditempat tersebut Terdakwa mengatakan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin atasan lalu

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa mengatakan agar Terdakwa kembali ke kesatuan.

10. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa diantar oleh orang tuanya menggunakan angkutan umum L 300 berangkat ke Banda Aceh untuk menyerahkan diri.
11. Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 17 April 2020, Terdakwa dan orang tuanya tiba di Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sudah dua kali, yang pertama 22 Desember 2019 sampai dengan 9 Januari 2020 dan yang kedua 21 Maret sampai dengan tanggal 16 April 2020.
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sudah dua kali, dan Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi Prajurit TNI-AD dan ingin berternak ikan di Kota Cane.
14. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonif RK 113/JS, baik Terdakwa maupun satuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
15. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yaitu tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 27 April 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalialia Nomor SK/32/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang menerangkan Prada Purnama Abadi NRP 31190480011298, Ta Bakpan 1 Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif RK 113/JS telah meninggalkan satuan sejak tanggal 21 Maret 2020 s.d 16 April 2020.
2. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Purnama Abadi NRP 31190480011298, Ta Bakpan 1 Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif RK 113/JS tahun 2020.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 1 (Satu) lembar surat keterangan personalialia dari Danyonif RK 113/JS Nomor SK/32/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang keterangan Prada Purnama Abadi telah meninggalkan satuan sejak tanggal 21 Maret 2020 s.d 16 April 2020 di atas adalah benar merupakan bukti keterangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan (THTI) dari Danyonif RK 113/JS yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Lettu Inf Sumariadi menyatakan Terdakwa dinyatakan THTI terhitung mulai tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 16 April 2020. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 2 (Dua) lembar daftar absensi Prada Purnama Abadi (Terdakwa) dari bulan Oktober tahun 2019 sampai bulan Januari tahun 2020 yang di tanda

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Pasi-3/Personil a.n Lettu Inf Sumariadi NRP 210000004190179 tersebut di atas adalah benar merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan selama 27 (dua puluh tujuh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 16 April 2020 dengan diberitanda (X) yang berarti Tanpa Keterangan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tidak hadirnya Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IM.
2. Bahwa .setelah selesai ditempatkan di Yonif RK 113/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31190480011298, jabatan Tabakpan Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B Yonif RK 113/JS.

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa menjalani penahanan sementara di Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam perkara THTI yang pertama.
4. Bahwa setelah selesai pada tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Yonif RK 113/JS dijemput oleh Pasi Intel atas nama Lettu Inf Bambang beserta satu orang anggota provos, setibanya di Mako Yonif RK 113/JS Terdakwa dimasukkan ke sel rumah Jaga Satri dan diawasi provos.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melaksanakan sholat isya berjamaah bersama anggota Yonif RK 113/JS di mesjid Yonif RK 113/JS, setelah selesai Terdakwa tidak kembali ke sel rumah Jaga Satri tetapi pergi meninggalkan satuan tanpa ijin melalui pagar samping masjid Yonif RK 113/JS menuju ke Medan Sumatera Utara dengan menggunakan bus.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Sertu Edika Damanik (Saksi-1) seiaku Danru Jaga Satri mengecek Terdakwa di Sel Jaga Satri ternyata Terdakwa tidak ada di dalam sel, lalu Saksi-1 memberitahukan hal tersebut kepada Praka Pirjo selaku yang tertua di regu provos.
7. Bahwa kemudian Praka Pirjo memerintahkan piket provos atas nama Praka Nazri dan Praka Dandi Saputra untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Yonif RK 113/JS dan Kota Bireuen tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, setibanya di Medan Terdakwa pergi kerumah temannya bernama Sdr. Yuda lalu tinggal ditempat tersebut selama 4 (empat) hari, kemudian pada tanggal 25 Maret 2020, Terdakwa dengan menumpang angkutan umum L 300 pergi menuju

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tuanya di Kp. Kitie Meranggun Kec.
Darulhasana Kab. Aceh Tenggara.

9. Bahwa setibanya ditempat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin atasan lalu orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke kesatuan.
10. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa diantar orang tuanya dengan menggunakan angkutan umum L 300 berangkat ke Banda Aceh, setibanya di Banda Aceh keesokan harinya, Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM dan diterima oleh Kopda Rosmanto selaku piket UP3M Pomdam IM.
11. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 113/JS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
14. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yaitu tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 dan perkara tersebut telah diputus oleh

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh pada tanggal 27 April 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa ingin tetap sebagai prajurit TNI, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib.
2. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
3. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai ditempatkan di Yonif RK 113/JS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31190480011298, jabatan Tabakpan Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B Yonif RK 113/JS.

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/SIWAH selaku Papera Nomor Kep/19/Pera/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 atas nama Terdakwa Purnama Abadi pangkat Prada NRP 31190480011298, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar para Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan satu kesatuan dengan Terdakwa serta pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 16 April 2020 masih berstatus prajurit TNI aktif dan belum pernah diberhentikan secara dinas baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



2. Unsur “dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
3. Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.
4. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengn tanggal 16 April 2020.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa tidak betah atau tidak nyaman selalu terpikirkan orang tua.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa kembali ke Banda Aceh, selanjutnya pada tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam IM dan diterima oleh Kopda Rosmanto selaku piket UP3M Pomdam Im..
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Seksi-3/Personil Lettu Inf Suamriadi NRP 21000004190179 ditulis X yang berarti (tanpa keterangan).
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2019, Terdakwa meminta kepada orang tuanya supaya diantar ke Yonif RK 113/JS, atas permintaan Terdakwa tersebut pada tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri ke rumah Danyonif RK 113/JS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, maka keterangan Terdakwa di dalam Daftar Absensi tertulis X yang artinya tanpa keterangan sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 27 (dua puluh tujuh) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan-peraturan di TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI Karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa merasa tidak betah atau tidak nyaman selalu teringat orang tua dan Terdakwa, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang memiliki mental lemah kurang berani dalam tantangan tugas dan tidak peduli dengan kewajibannya di Kesatuan maupun aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2020 dan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya serta menunjukkan penyesalan yang mendalam, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

1. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/32/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang menerangkan Prada Purnama Abadi NRP 31190480011298, Ta Bakpan 1 Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif RK 113/JS telah meninggalkan

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan sejak tanggal 21 Maret 2020 s.d 16 April 2020.

2. 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Prada Purnama Abadi NRP 31190480011298, Ta Bakpan 1 Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif RK 113/JS tahun 2020.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berbentuk surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dibebaskan oleh Danyonif RK 113/JS selaku Ankum dan sekarang keberadaan Terdakwa dalam tahanan dalam perkara yang lain, oleh karena dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Purnama Abadi, Pangkat Prada NRP 31190480011298 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/32/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang menerangkan Prada Purnama Abadi NRP 31190480011298, Ta Bakpan 1 Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif RK 113/JS telah meninggalkan satuan sejak tanggal 21 Maret 2020 s.d 16 April 2020.

- b. 1 (Satu) lembar Daftar Absensi Prada Purnama Abadi NRP 31190480011298, Ta Bakpan 1 Pok Pan 2 Ru 1 Ton II Kipan B, Yonif RK 113/JS tahun 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H., Letkol Chk NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H.,

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11040011591080 serta masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasih, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H, M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan
Peltu NRP 519174

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan nomor 61-K/PM I-01/AD/VII/2020